



PENETAPAN

Nomor 0184/Pdt.P/2016/PA.Tbn

qV°RÛ sp°RÛ tÛÛ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Rr. RUKHAMAH BINTI SUKAR, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Toko Pracangan, tempat tinggal di Dusun Kandangan RT.02 RW.01 Desa Sekardadi, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan perwalian tertanggal 15 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0184/Pdt.P/2016/PA.Tbn. mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama NAWAWI BIN H. ASMUNI, yang menikah di KUA Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban pada tanggal 29 September 1994, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/86/IX/1994;
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, hidup berumah tangga dirumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. NANDA AL - AFIQI umur 20 tahun, 2. MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN umur 10 tahun 4 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Sekardadi dengan Nomor 240/414.215.03/2016 tanggal : 18 Juli 2016
4. Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon memiliki harta bersama berupa tanah sawah dengan sertivikat hak milik No. 00424 luas 6.469 m2 (enam ribu empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama NAWAWI yang terletak di Desa Sekardadi Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
5. Bahwa, kini Pemohon hendak menjual tanah tersebut sebagaimana pada posita 4, yang transaksinya meliputi Pemohon dan anak Pemohon sebagai ahli waris dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, masih belum cakap hukum, maka diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;
6. Bahwa, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama (MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN umur 10 tahun 4 bulan)
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Rr. RUKHAMAH BINTI SUKAR) adalah Wali dari anak yang bernama (MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN umur 10 tahun 4 bulan)
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3523126303720001 tanggal 11 November 2012, (P.1.);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon (Rr. RUKHAMAH BINTI SUKAR) Nomor 3523121703060018 tanggal 19 Maret 2012, (P.2.);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. NANDA AL-AFIQI BIN NAWAWI dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 03495/D/1989 tanggal 25 April 1989, (P.3.);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN BIN NAWAWI dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 1339/R/2006 tanggal 30 Juni 2006, (P.4.);
- e. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00424 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban tanggal 21 Juni 2016, (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/86/IX/1994. dari KUA Kecamatan Merakurak tanggal 29 September 1994, (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 240/414.215.03/2016. dari Kepala Desa Sekardadi tanggal 18 Juli 2016, (P.7.);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUTIYONO bin DIRAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Banaran RT. 01 RW. 04 Desa Banaran, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai anak sepupu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wali atas anak kandung Pemohon yang nomor 2 MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN, umur sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan NAWAWI dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Nanda Al-Afiqi, umur 20 tahun, 2. Muhammad Whimpi Shihabbudin, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar Juli tahun 2016 suami Pemohon meninggal dunia, antara Pemohon dengan suaminya memiliki harta bersama yang berupa tanah sawah, yang terletak di Desa Sekarjadi Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan luas sekitar 6.469 M2 dan sertifikat atas nama Nawawi;
- Bahwa saksi mengetahui dalam proses penjualan tanah tersebut ternyata terkendala usia, tanah tersebut atas nama suami Pemohon (NAWAWI) yang sudah meninggal, yang usianya anak yang kedua masih 10 tahun dan dianggap belum cakap hukum maka perlu ditunjuk seorang wali atas anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah suami Pemohon yang bernama Nawawi meninggal dunia, kedua anak Pemohon dipelihara dan diasuh secara baik oleh Pemohon sampai sekarang termasuk juga anak yang bernama MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh keluarga baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan kepada Pemohon untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut;

2. DEWI FATIMAH binti KASTURI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Kandangan RT.02 RW.01 Desa Sekardadi, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.. Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wali atas anak kandungnya yang nomor 2 bernama NUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN, umur 10 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan NAWAWI dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui proses penjualan tanah tersebut ternyata terkendala karena sertifikat tanah tersebut atas nama suami Pemohon (NAWAWI) telah meninggal dunia sedangkan anak Pemohon tersebut masih berusia 10 tahun dan dianggap belum cakap hukum sehingga perlu ditunjuk seorang wali untuk pengurusan penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah suami Pemohon kedua anak Pemohon dipelihara dan diasuh secara baik oleh Pemohon sampai sekarang termasuk juga anaknya yang kedua (MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN);
 - Bahwa saksi mengetahui seluruh keluarga baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suamii Pemohon tidak ada yang keberatan kepada Pemohon untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan sari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan pada tanggal 29 September 1994, ia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NAWAWI bin H. ASMUNI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. NANDA AL - AFIQI umur 20 tahun, 2. MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN umur 10 tahun 4 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015 suami Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sekardadi dan kedua anaknya tersebut ikut dan dipelihara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengurus penjualan tanah tersebut, ternyata terkendala karena sertifikat tanah atas nama Suami Pemohon (NAWAWI) telah meninggal dunia dan usia anak yang kedua baru 10 tahun sehingga anak Pemohon tersebut dianggap belum dewasa (dipandang belum cakap menurut hukum) sehingga perlu untuk ditetapkan seorang wali bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan ditandai dengan huruf (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) dan juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada kemudian dihubungkan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon yakni tentang adanya ikatan suami istri antara Pemohon dengan NAWAWI bin H. ASMUNI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. NANDA AL - AFIQI umur 20 tahun, 2. MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN umur 10 tahun 4 bulan, dimana anak yang bernama MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN belum dewasa, dipandang belum cakap menurut hukum dan telah ternyata setelah suami Pemohon meninggal dunia kedua anaknya termasuk anak yang bernama MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN masih tetap dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon dalam keadaan aman dan sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam maka anak yang bernama MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN, umur 10 tahun 4 bulan telah terbukti anak tersebut berada dibawah kekuasaan wali ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum", maka Pemohon (Rr. RUKHAMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUKAR) selaku Ibu kandung dari MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang bahwa menurut hukum wali harus menjaga pribadi anak yang berada di bawah perwaliannya dan harta bendanya, serta wajib mengurus diri dan harta benda orang yang ada dibawah perwaliannya, memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya, dan di larang mengikatkan membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya kecuali perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (Pasal 50 ayat (2) dan 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (2) dan 110 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam), maka keinginan Pemohon selaku wali dari MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN dipandang cukup beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah usul fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ELnXpÛ°± ÊurÝ EvÌRÛ¯ ænÌ Ð°Ýì¯ ÖRX´
Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terbukti akan kebenarannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menetapkan Pemohon (Rr. RUKHAMAH binti SUKAR) adalah Wali dari anak yang bernama MUHAMMAD WHIMPI SHIHABBUDIN BIN NAWAWI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 10 tahun 4 bulan, (kelahiran Tuban, 27 April 2006) yang berhak mewakili dalam segala hal perbuatan hukum anak tersebut ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp.166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Dra. Hj. RUSYDIANA masing masing sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

Dra. Hj. RUSYDIANA

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp.166.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini:

- Untuk Salinan Penetapan yang sama dengan aslinya
- Salinan Penetapan ini telah Berkekuatan Hukum tertap tanggal 10-10-2016
- Salinan Penetapan ini di berikan kepada dan atas permintaan Rr.Rukhamah binti Sukar Sebagai Pemohon

Tuban, 11 Oktober 2016

Pengadilan Agama Tuban

Panitera

H.ABDUL WAHAB,SH.